

Implementasi Program *Anti-dowry UN Women* dalam Upayanya Mengatasi Permasalahan *Dowry Death*, India (2016-2021)

Implementation of the UN Women's Anti-dowry Program in Efforts to Overcome Dowry Death Problems, India (2016-2021)

Syva Octaviani* & Nur Azizah

Hubungan Internasional, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 26 Oktober 2023; Direview: 01 November 2023; Disetujui: 26 November 2023

*Corresponding Email: mashuril@darmajaya.ac.id

Abstrak

Artikel ini berfokus pada upaya program *anti-dowry* yang dijalankan oleh *UN Women* dalam upayanya mengatasi permasalahan *dowry* di India. Banyak kasus permintaan *dowry* oleh pengantin pria yang disalah gunakan sehingga menyebabkan perempuan di India mengalami diskriminasi hingga banyaknya kematian akibat *dowry* atau yang disebut *dowry death*. Oleh karena itu, *United Nation Women* sebagai entitas PBB yang berfokus pada kesetaraan gender mengambil peran untuk berkontribusi dalam menangani permasalahan *dowry*. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upayanya dunia Internasional terutama *UN Women* beserta Lembaga Swadaya Masyarakat *Coorporative and Assistance for Relief Everywhere (CARE)* menerapkan program *anti-dowry* yang diterapkan sejak tahun 2016-202 dengan fokus program dalam bidang advokasi, pendidikan, perekonomian, serta kesehatan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan teori Feminisme, Konsep Hak Asasi Manusia (HAM), dan Organisasi Internasional. Penelitian ini ditulis menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan sumber data sekunder menggunakan analisis dokumen (*document analysis*) dan *library research*. Kajian ini menyimpulkan bahwa program *anti-dowry* diterapkan dapat mempengaruhi penurunan angka diskriminasi gender dan angka kematian akibat *dowry* di India.

Kata Kunci : *Anti-Dowry; Dowry Death; India; United Nation Women.*

Abstract

This article focuses on the anti-dowry program efforts carried out by UN Women in an effort to overcome the dowry problem in India. There are many cases of requests for dowry by grooms that are misused, causing women in India to experience discrimination and many deaths due to dowry or so-called dowry deaths. Therefore, United Nation Women as a UN entity that focuses on gender equality takes a role in contributing to dealing with dowry problems. This article aims to find out how international efforts, especially UN Women and the Non-Governmental Organization Corporation and Assistance for Relief Everywhere (CARE), have implemented the anti-dowry program which has been implemented since 2016-202 with a program focus in the fields of advocacy, education, economy and health. In order to approach this problem, the theory of feminism, the concept of human rights (HAM), and international organizations are used. This research was written using a qualitative descriptive method with secondary data source collection techniques using document analysis and library research. This study concludes that the anti-dowry program implemented can influence the reduction in the rate of gender discrimination and the number of deaths due to dowry in India.

Keywords: *Anti-Dowry; Dowry Death; India; United Nations Women.*

How to Cite: Octaviani, S., & Azzizah, N., (2023) Implementasi Program *Anti-dowry UN Women* dalam Upayanya Mengatasi Permasalahan *dowry death*, India (2016-2021). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (2): 906-918.



PENDAHULUAN

Fenomena kesetaraan gender merupakan kondisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan atas kesempatan hak maupun kewajiban dalam hidup berdampingan disegala aspek kehidupan. Kesetaraan gender harus diterapkan agar tidak terjadinya diskriminasi serta kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja dan kapan pun, baik di sektor umum seperti jalanan, tempat kerja, maupun di sektor privat rumah tangga sekalipun. Kekerasan perempuan yang hingga kini masih sering terjadi disebabkan oleh adanya kesenjangan hak perempuan dan laki-laki dikarenakan sistem patriarki yang telah mengakar. Dimana perempuan selalu dianggap sebagai makhluk yang lemah, baik secara fisik maupun secara mentalnya, dimana laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat dibanding perempuan, dan perempuan memiliki sisi mental yang mudah rapuh dibandingkan laki-laki. Padahal nyatanya, keduanya turut serta memiliki kontribusi untuk saling hidup bersosial dalam kehidupan sehari-hari (Salamor & Salamor, 2022).


Berdasarkan hal tersebut, negara di dunia yang termasuk memiliki tingkat diskriminasi gender terbesar didunia ialah negara India, terutama permasalahan-permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Kasus ketimpangan gender dan diskriminasi perempuan di India banyak dilatar belakangi oleh faktor negara berkembang yang umumnya memiliki tingkat kesejahteraan penduduk kurang baik. Diskriminasi perempuan banyak disebabkan oleh praktik budaya patriarki dan budaya tradisional yang masih cukup melekat dalam masyarakat sehingga menjadi salah satu penyumbang terbesar angka diskriminasi gender yang terjadi (Pertiwi et al., 2021).

Dalam prakteknya, budaya tradisi di India yang menjadi salah satu faktor penyebab diskriminasi perempuan tersebut adalah budaya pemberian mahar atau mas kawin pada saat acara pernikahan dari pihak perempuan ke pihak laki-lakinya atau yang lebih dikenal dengan pemberian *dowry*. Masalahnya, apabila permintaan mahar dari pihak laki-laki tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan pembatalan pernikahan, stigma yang buruk dari masyarakat, hingga beban psikologis. Budaya pemberian mahar tersebut turun temurun didapatkan dari tradisi agama Hindu. Pemberian mahar tersebut bermula dari pemberian mas kawin secara sukarela, namun menjadi suatu keharusan dikarenakan orang tua pihak laki-laki menganggap bahwa hal ini merupakan suatu pembayaran dari pihak perempuan agar anak perempuan mereka dapat menikah. Pernikahan dengan cara pemberian *dowry* oleh orang tua pihak perempuan ini didasarkan atas mereka mencoba untuk memastikan stabilitas keuangan atau dukungan finansial kepada anak putri dengan cara membayar *dowry* sebagai jaminan kepada pihak laki-laki untuk kesejahteraan putri mereka (Anitha, 2021).

Permasalahan utama pemberian mahar atau *dowry* terjadi setelah pernikahan yang disebabkan karena adanya rasa ketidakpuasan pihak laki-laki dan keluarga atas pemberian mahar oleh pihak perempuan sehingga dapat memicu timbulnya serangkaian kekerasan dalam rumah tangga. Penyalahgunaan pemberian mahar ini dikarenakan adanya permintaan mahar yang berlebihan oleh *pengantin* laki-laki sehingga melampaui batas kemampuan dari keluarga perempuan dimana hal tersebut dijadikan ajang untuk meminta harta kekayaan. Bentuk mahar yang diminta dari pihak laki-laki yang paling umum dalam bentuk uang tunai atau emas. Namun, tak jarang juga dari pihak laki-laki yang meminta tanah, kendaraan, ataupun harta benda lainnya. (Cikita et al., 2023). Tak hanya pada awal pernikahan saja, permintaan *dowry* dapat terus berlanjut hingga mereka mempunyai keturunan. Bentuk perlakuan akibat *dowry* dikalangan masyarakat umumnya meliputi kasus-kasus kekerasan seperti pembakaran perempuan, pembunuhan, dan pelecehan yang merupakan buntut dari adanya permintaan *dowry*. Oleh sebab itu banyak orang tua yang menanggung anak perempuan sebagai beban, dan tak jarang dari mereka untuk mengaborsi bayi perempuan yang ada dalam kandungan atau bahkan melakukan pembunuhan. Dari hal tersebut tentu saja perempuan di India tidak mempunyai kesejahteraan dalam hidup, karena banyak dari mereka yang hidup dalam tekanan terutama ketika pasca pernikahan. (Tedjo et al., 2021).



Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan akibat *dowry*, dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang menunjukkan data kematian akibat pemberian *dowry*, diantaranya adalah :



Gambar 1 Jumlah kasus kematian akibat *dowry* tahun 2005-2021

Sumber : www.statista.com

Tabel 1. Jumlah kasus kematian akibat *dowry* tahun 2018-2021

No.	Tahun	Jumlah Kasus Kematian Akibat <i>dowry</i> di India
1.	2016	7.621
2.	2017	7.466
3.	2018	7.169
4.	2019	7.141
5.	2020	6.966
6.	2021	6.753

Sumber: Dokumen Tahunan *National Crimes Record Bureau in India* Tahun 2016 – 2021. Data diolah oleh penulis.

Berdasarkan data pada Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat kematian akibat *dowry* atau *dowry death* di India menunjukkan penurunan. Data tertinggi pada tahun 2011 dengan tingkat kematian pada angka 8,618 dan data terakhir menunjukkan tingkat kematian terletak pada angka 6,753 jiwa yang berarti menunjukkan disetiap harinya kurang lebih terdapat 18 perempuan mati akibat kasus mahar tersebut. Dari banyaknya kasus yang terjadi, kematian akibat mahar umumnya dialami oleh perempuan yang berumur 15-34 tahun pertahunnya di India. Berdasarkan tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa meskipun mengalami penurunan tetapi data terakhir menunjukkan diangka lebih dari 6000 kematian. Hal tersebut termasuk pembunuhan nyawa yang tergolong besar.

Dalam atikel ini, jika dipandang melalui teori feminisme yang merupakan awal dari kesadaran umat manusia dari ketimpangan gender atas pemaksaan seperti pemaksaan suku dan agama pada masanya. Isu isu perempuan banyak diusung dalam feminisme teori sosial dan hal ini merupakan awal berkembangnya teori sosial. Gerakan feminisme menjadi isu global yang menitikberatkan persoalan diskriminasi gender baik dalam lingkup ekonomi, sosial politik, maupun rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, teori feminisme ini merupakan suatu cara politik untuk menghilangkan ketidak berimbangan relasi gender antara laki laki dan perempuan sehingga berkaitan dengan hal itu muncul istilah *equal right's movement* atau gerakan persamaan hak (Hidayati, 2018).

Feminisme memandang hal ini salah satu bentuk diskriminasi gender yang berangkat dari sistem patriarki yang masih dominan sehingga penindasan terhadap kaum perempuan banyak dilakukan. Feminisme juga memandang bahwa kasus *dowry death* di India merupakan tingkat pelanggaran HAM berat yang tidak tolelir. Olehkarena itu, dalam perspektif teori feminisme tersebut perlu untuk dikaji lebih dalam karena nyatanya praktik *dowry* tersebut sangat menyimpang dari ajaran feminisme dan lebih mengedepankan praktik patriarki yang telah turun temurun. Dalam hal ini, seorang tokoh besar feminisme yaitu Amina Wadud mengatakan

bahwasannya hubungan antara laki-laki dan perempuan banyak yang mengedepankan sistem patriarki yang lebih dominan yang menyebabkan perempuan kurang mendapatkan keadilan karena dalam hal ini perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah. Seperti pada kasus *dowry death*, dimana hal ini bermula dari sistem patriarki yang masih mengakar di India menyebabkan orang tua dari keluarga perempuan tentu menginginkan anaknya terlindungi sehingga rela membayar *dowry* dalam jumlah mahal meskipun permintaan *dowry* yang tidak masuk akal, namun ternyata hal tersebut disalahgunakan oleh pihak pengantin laki-laki tersebut yang menjadikan banyak kasus *dowry death* (Harun, 2021).

Jika dipandang melalui konsep HAM tentu saja telah menciderai Hak Asasi Manusia. Analisis permasalahan kematian akibat mahar di India karena berangkat dari tidak adanya pengakuan hak asasi atas kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu sehingga pelanggaran hak perempuan atau segala bentuk diskriminasi serta kejahatan masih banyak terjadi. Karena Hak Asasi Manusia menurut John Locke, HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat. Namun nyatanya, dalam hal tersebut masih banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dan selalu berhubungan dengan permasalahan penegakan hukum di suatu negara.

Selain itu, dalam suatu konsep Hak Asasi Manusia juga terdapat suatu aturan mengenai hak asasi perempuan. Menurut Ida Sampit, Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia guna penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan mendapatkan kodrat yang sama sebagai manusia sama halnya dengan pria (Setyowati, 2021). Untuk itu, pada piagam PBB memiliki misi utama yaitu fokus dalam penghapusan diskriminasi serta melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) melalui konvensi internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) PBB yang menetapkan UDHR sebagai panduan secara universal dalam melindungi hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu golongan. Oleh karena itu, PBB melalui *United Nation Women* mengambil langkah inisiatif dalam mengatasi praktik *dowry death* di India (hidayat fahrul, 2023).

Selain itu, menurut subjek ilmu hubungan internasional yang memandang bahwa pelaku hubungan internasional tidak hanya sebatas negara tapi juga organisasi internasional dan individu. Dalam politik internasional memandang bahwa organisasi internasional memiliki peran dalam banyak hal, misalnya adalah turut serta dalam mengkampanyekan gerakan kesetaraan gender. Menurut pandangan konsep organisasi internasional, PBB yang merupakan forum kerjasama antar sesama negara anggota, sebagai sarana perundingan demi menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.

Dalam hal ini, konsep organisasi internasional digunakan menimbang bahwa organisasi Internasional perlu turut serta andil dalam kasus yang dialami oleh India karena turut serta menjadi perhatian internasional. Adanya gerakan *UN Women* sebagai entitas dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang turut serta dalam menyuarakan ketidak setaraan gender untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik *dowry* dan hak-hak perempuan di India. Penggunaan sudut pandang dari peran organisasi internasional ini berfungsi untuk memahami bagaimana peranan *UN Women* dalam kerjanya membantu mengatasi permasalahan *dowry* di India (Luerdi, 2021).

Menurut buku yang ditulis oleh Sandhya Rao berjudul *Domestic Violence in India*, menjelaskan bahwasannya kekerasan terhadap perempuan tersebut berdasarkan perspektif hak asasi manusia berbasis gender secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk terbebas dari perlakuan yang menjadikan penyakit kekerasan dan perempuan tentu saja memiliki hak dalam mengajukan pengaduan dan memperoleh perlindungan terhadap seseorang yang melanggar hak tanpa memandang tingkatan serta tidak membenarkan alasan apapun yang menjadi timbulnya penyebab kekerasan tersebut (Kirit et al., 2022).

Sandia Gondal dalam jurnalnya menyebutkan bahwa pernikahan mahar merupakan suatu hal yang membahayakan seperti kutukan. Karena dari beban banyaknya mahar yang berbeda-beda oleh perempuan menyebabkan banyak kelahiran anak perempuan yang tidak diinginkan.

Oleh karenanya, banyak perempuan dewasa yang telah menikah mengalami gangguan mental maupun kekerasan fisik akibat mahar bahkan kematian yang tidak manusiawi (Gondal, 2015).

Dari banyaknya kasus kematian terkait mahar yang terjadi, maka terdapat peran penting *United Nation Women (UN Women)* sebagai entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. *UN Women* merilis program *Anti-dowry* ditahun 2016, yang merupakan suatu strategi untuk mengatasi dan memberantas praktik penyalahgunaan mahar sebagai salah satu upaya pencegahan *dowry death* semakin marak terjadi. Oleh karenanya, program ini menjadi salah satu terobosan *UN Women* dalam menjadikan agen perubahan untuk melawan praktik *dowry death*.

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana kolaborasi program *UN Women* dalam pemberantasan masalah *dowry* di India. Karena dalam praktiknya, program tersebut bekerjasama dengan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta kelompok sosial masyarakat demi tercapainya tujuan dan dampak yang lebih luas dalam hal pencegahan penyalahgunaan praktik mahar terutama dalam hal diskriminasi hak-hak perempuan, kekerasan pada perempuan, ataupun yang lebih parahnya tingkat kasus *dowry death* di India menjadi semakin banyak. Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini akan menganalisis mengenai bagaimana strategi *UN Women* dalam memberantas fenomena *dowry* di India pada 2016-2021.

METODE PENELITIAN

Penggunaan cara dalam suatu metode yang dimaksud adalah didaptkannya suatu data yang didasarkan pada keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Begitu juga, penelitian yang digunakan pada tulisan ini menggunakan suatu metode yang disebut dengan deskriptif kualitatif. Menurut Whitney yang dikutip oleh Soendari (2012) menyatakan bahwa "Metode deskriptif adalah metode pencairan fakta dengan interpretasi yang tepat karena metode deskriptif merupakan metode untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kegiatan, maka jenis penelitian studi kasus adalah tepat, serta penelitian ini tidak menguji hipotesis" (Soendari, 2012).

Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif tersebut dengan tujuan untuk dapat menguraikan secara sistematis dan mendalam mengenai peranan dan upaya dunia Internasional dalam menanggapi ketidaksetaraan gender di India terutama yaitu mengenai peranan *United Women Nation* dalam upayanya mengimplementasikan program *anti-dowry* untuk menekan kasus *dowry death* di India pada tahun 2016-2021. Metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan informasi mengenai fenomena atau isu yang dianggap baru serta belum pernah diteliti sebelumnya.

Penggunaan metode ini dilakukan dengan cara penyusunan data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan ditinjau berdasarkan pada studi kasus dalam penelitian ini, sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah menggunakan teknik analisis dokumen (*document analysis*) dan *library research*. Teknik *document analysis* merupakan pencarian data dengan menggunakan sumber tertulis dan mencerminkan pemakaian bahasa yang sinkronis. Sedangkan teknik *library research* merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber baik jurnal, artikel, buku, maupun media (Firmansyah, 2022). Metode deskriptif kualitatif tersebut dipilih karena adanya keleluasaan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan sudut pandang dari banyak pihak sehingga dapat membantu memahami fenomena sosial secara kompleks dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kejahatan berbasis gender merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang familiar terjadi. Hampir sebagian besar perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Berdasarkan studi Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)*, mendapatkan hasil survey di 161 negara dari tahun 2000 hingga 2018 menunjukkan



bahwa sekitar 641 juta perempuan pernah mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual. Dengan angka 6% perempuan diseluruh dunia mengaku bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh orang lain atau bukan suaminya sendiri. Sedangkan, sisanya sekitar 602,5 juta perempuan mengalami kekerasan dilakukan oleh orang terdekat dan suaminya sendiri (Mohan, 2021).

Dalam dunia Internasional, kekerasan terhadap perempuan berdasar ketimpangan gender juga dapat dipengaruhi oleh tradisi suatu negara tersebut. Seperti halnya di India yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi ke-2 di dunia. Berdasarkan data yang didapatkan dari *Indian Census*, populasi kepadatan penduduk India di tahun 2021 berada diangka sekitar 1,39 Miliar (Census, n.d.). Namun, dibalik itu, India juga merupakan negara dengan tingkat kejahatan perempuan yang terus meningkat dan menjadi fokus isu. Hal tersebut salah satunya diakibatkan oleh tradisi dan budaya patriarki di India yang kuat. Sistem patriarki tersebut yang membawa ketidaksetaraan praktik agama, budaya maupun sosial karena laki laki dan perempuan diatur oleh aturan yang berbeda sehingga melegitimesi kejahatan terhadap perempuan.

Dalam kurun waktu enam tahun, kekerasan terhadap perempuan tertinggi tercatat pada tahun 2021. Hal tersebut didapatkan dari sumber *bbc.news* yang mengatakan bahwa terjadi peningkatan sebesar 26,35% atau sekitar 428,278 juta kasus laporan kejahatan terhadap perempuan di kepolisian. Sebagian besar laporan tersebut adalah mengenai penculikan dan penganiayaan, pemerkosaan, *dowry deaths*, an penyerangan terhadap perempuan. Peningkatan tersebut terlihat dari naiknya jumlah angka semenjak tahun 2016 dimana kasus berkisar pada angka 338,954 juta (India, 2022).



Gambar 2. Jumlah Kasus Kejahatan Terhadap Perempuan 2016-2021
Sumber : www.bbc.com/news/world-asia-india-62830634

Dalam hal ini, banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan di India dengan berbagai macam bentuk, diantaranya adalah :


A. Bentuk-bentuk Kejahatan

1. Penganiayaan (*Persecutions*)

Pada tanggal 31 Desember 2016, di Kota Bangalore, India terdapat suatu peristiwa keji yaitu adanya penganiayaan masal pada malam tahun baru dan menjadi duka bersama. Namun nyatanya, kejahatan penganiayaan di Kota Bangalore bukanlah hal yang asing lagi karena penganiayaan serta kekerasan di India seringkali terjadi bahkan dalam lingkup keluarga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau kerabat dekat.

Menurut sumber, pada tahun 2021 kepolisian India mendapatkan laporan bahwasanya terdapat sekitar 137.956 wanita yang menjadi korban penganiayaan dan kekerasan oleh keluarga dekat. Hal ini meningkat sekitar 27% dari 2016 dengan angka 110.434 perempuan mencari bantuan polisi atas dugaan kekerasan (Pandey, 2022).

Victims of cruelty by husband or his relatives




Gambar 3. Jumlah Kasus Penganiayaan Terhadap Perempuan 2016-2021

Sumber: <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62830634>

2. Penculikan (*Kidnappings and Abductions*)

Kidnappings and abductions



Gambar 4. Jumlah Kasus Penculikan Terhadap Perempuan 2016-2021

Sumber: <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62830634>


Berdasarkan data yang didapatkan dari *National Crime Records Bureau* (2016-2021), tercatat bahwasannya terdapat peningkatan sekitar 14% atau sekitar 76.263 dari sebelumnya pada tahun 2016 berkisar pada angka 66.544. Dalam hal ini, wanita hasil dari penculikan tersebut banyak untuk diperdagangkan sebagai pekerja prostitusi maupun pekerjaan rumah tangga. Namun dalam angka diatas, tercatat sekitar 28.222 wanita diculik untuk menikah (*abductions*) (Pandey, 2022).

3. *dowry deaths*

Budaya kekerasan di India yang hingga kini masih menjadi trend yaitu mengenai pemberian mahar kematian (*dowry death*). *dowry death* adalah pembunuhan terhadap perempuan karena tidak memberikan mas kawin yang sesuai dengan permintaan keluarga laki-laki. Praktik *dowry death* ini telah berlangsung sejak abad ke-13 Masehi dan terus berkembang hingga masa kolonial melanda India yang dipimpin oleh Lord Cornwallis. Di bawah pemerintahan negara Inggris tersebut, pemerintah melarang perempuan India untuk memiliki barang berharga sehingga pemberian mahar pernikahan (*dowry*) diberikan kepada pihak laki-laki yang menguasai kekayaan. Sejatinya, pemberian *dowry* di India hanya dilakukan oleh masyarakat berkasta Brahmana di wilayah India bagian utara dan barat laut. Namun, atas pengaruh colonial tersebutlah menjadikan *dowry* berkembang pada kasta non-hindu dan dalit. Upaya pemberian *dowry* oleh pihak perempuan banyak dimanfaatkan oleh pihak keluarga laki-laki untuk merauk keuntungan, sehingga jika pemberian mahar tersebut tidak sesuai maka menjadi suatu ajang kekerasan bahkan pembunuhan yang dinamakan *dowry death* atau dalam bahasa India lebih dikenal dengan nama

dejjah, daaj, maupun sthridhanam. Kasus *dowry death* mengalami peningkatan serius pada tahun 90-an dan memiliki perkembangan yang fluktuatif hingga saat ini.

Fewer dowry deaths in 2021 compared to previous years



Gambar 5. Jumlah Kasus *dowry deaths* 2016-2021

Sumber: <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-62830634>

Dalam perkembangan zaman yang semakin kapitalis, system patriarki pun semakin berkembang. Kejahatan akibat *dowry* semakin meningkat terutama perempuan yang banyak menjadi korbannya. Banyak faktor yang meningkatkan kejahatan akibat *dowry* diantaranya adalah:

B. Faktor Yang Mempengaruhi Berkembangnya *Dowry Death* Hingga Saat Ini

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki pengaruh dalam perkembangan kejahatan mahar karena sejatinya adanya *dowry death* berangkat dari adanya perekonomian keluarga yang kurang baik. Dari hal tersebut tentu saja terbesit penggunaan mahar sebagai alasan untuk memperoleh kekayaan atau keuntungan sepihak. Selain itu, dalam adatnya mahar merupakan sebuah jaminan untuk perempuan memperoleh kehidupan yang layak selama mereka menjalani bahtera rumah tangga. Karena adanya mahar tersebut dapat dijual dan membantu perekonomian serta memberikan rasa aman atas ekonomi yang tengah menimpa dalam keluarga mereka. Namun nyatanya, bagi banyak orang mahar merupakan suatu beban dalam pengelolaan keuangan keluarga karena demi mahar tersebut keluarga mempelel perempuan dituntut untuk memberikan mahar yang sesuai dengan apa yang keluarga mempelel pria.

Faktor ekonomi yang kurang baik tersebut mendorong perekonomian keluarga perempuan atau si pemberi mahar juga merasakan hal yang sama. Bahwasanya, gaya hidup masyarakat India yang konsumtif menjadikan perekonomian tidak stabil karena tidak diimbangi dengan pendapatan yang baik pula. Hal tersebut tercermin dari permintaan mahar pengantin pria dalam jumlah besar demi pemenuhan gaya hidup keluarga mereka. Pernikahan menggunakan sistem *dowry* dianggap sebagai salah satu sumber penyebab dari permasalahan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat menyebabkan kemiskinan.

adanya faktor lemahnya hukum yang mengatur tentang pembagian warisan sehingga menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan karena dalam aturan hukum warisan tersebut hanya diserahkan pada anak laki-laki. Sehingga perempuan banyak bergantung dengan suami atau mertuanya pada saat menikah.

2. Faktor Sosial

Berawal dari pernikahan merupakan hak bagi setiap manusia namun kebiasaan atau adat pernikahan juga tak kalah berpengaruh dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Terutama adat pemberian *dowry*, merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan. Dalam Studi yang dilakukan oleh Rao pada tahun 1995, menyatakan bahwa terdapat 15 siswa mengakui mahar tidaklah penting untuk sebuah pernikahan tetapi hampir setengah dari orang tua siswa mengakui bahwa mereka mengharapkan adanya pernikahan mahar. Perlu diketahui bahwa, faktor untuk

menentukan besaran mahar juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang signifikan diantaranya adalah tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan, dan kemampuan wanita atas kendali dalam pernikahannya.

Berangkat dari hal tersebut, rendahnya kesadaran pendidikan di India dapat menjadi penunjang faktor-faktor lain untuk mempengaruhi tingkat tingginya diskriminasi penyebab *dowry death*. Ditambah dengan faktor ketidaksetaraan gender yang menyebabkan perempuan dianggap memiliki status sosial yang lebih rendah dari laki-laki (Siswanto & Dir, 2020).

3. Faktor Agama

Di India pernikahan dengan sistem mahar tidak terbatas dalam suatu agama tertentu, baik kalangan umat mayoritas Hindu ataupun agama lain. Umat muslim India menyebutkan bahwa mahar disebut *Jahez* yang diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama adalah kategori aturan pakaian *pengantin* bagi kedua mempelai baik mempelai pria maupun wanita dan bagi kehidupan suami-istri. Yang kedua, mengatur terkait barang berharga, perhiasan. Dan sejumlah uang untuk keluarga *pengantin* pria. *Jahez* diatur terpisah dari pembayaran mahar yang diwajibkan dalam hukum agama syaria.

Selain sistem kasta dalam agama hindu, terdapat sistem sastra hindu seperti Mahabharata dan Ramayana yang mencerminkan sistem patriarki dan peranan wanita dianggap lebih rendah termasuk dalam lingkungan keluarga. Praktik Agama Hindu yang masih menafsirkan bahwa pandangan tradisional digunakan untuk mempertahankan sistem patriarki, menambah alasan bahwasannya pernikahan sistem dowry masih saja sigemari oleh beberapa kalangan.

Ketiga faktor tersebut adalah penyumbang angka kematian akibat *dowry (dowry death)* semakin naik jika tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan yang lebih baik sehingga mendorong adanya peningkatan ekonomi yang berkelanjutan dalam masyarakat. Praktik *dowry* tersebut menyebabkan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan bermasyarakat, terutama bagi perempuan karena banyak ditemukannya kekerasan pada perempuan yang diakibatkan oleh praktik *dowry*. Dalam upayanya, *United Nation Women (UN Women)* sebagai entitas PBB yang bergerak di ranah gender dan pembela hak-hak perempuan turut serta melakukan upaya dengan merencanakan gerakan *anti-dowry* meliputi pelatihan maupun advokasi (Mandak, 2019).

C. Program Anti-dowry

Program yang dijalankan oleh *United Nation Women (UN Women)* merupakan program yang memiliki kolaborasi bersama pemerintah demi terciptanya kesetaraan gender dan terberantasnya praktik penyalahgunaan mahar di India dan dibentuk pada tahun 2016. Program *Anti-dowry* merancang strategi yang menyeluruh dengan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Rancangan program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pria dalam mengatasi masalah *dowry*. Dalam hal ini, *UN Women* memberikan pengajaran akan pentingnya kesetaraan gender dan ketidakadilan gender bagi perempuan. Dari perubahan yang digerakkan mulai dari kalangan laki-laki diharapkan dapat merubah tatanan sosial terhadap penyalahgunaan mahar lebih baik. Program *anti-dowry* yang disusun oleh *UN Women* berbentuk pendekatan holistik dan secara menyeluruh. Pendekatan holistik ini merupakan pendekatan yang dilakukan melalui cara pandang yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia baik socio kultural, ekonomi, maupun pendidikannya (Antara, 2019).

Gerakan *anti-dowry* menyuarkan hak-hak perempuan yang tidak mempunyai kebebasan akan pentingnya kesetaraan gender dengan menolak adanya praktik mahar (*dowry*) yang banyak mengorbankan perempuan. Gerakan *anti-dowry* menggandeng seluruh lapisan baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, aktivis perempuan, maupun akademisi demi menunjukkan satu suara untuk pembelaan perempuan salah satunya adalah CARE (*Coorporative and Assistance for Relief Everywhere*). Dengan menggandeng LSM Internasional yang memiliki fokus terhadap permasalahan perempuan, UN Women mengeluarkan program *anti-dowry* untuk memberantas fenomena *dowry* di India dengan harapan dapat mengurangi jumlah angka *dowry death* yang didukung oleh beberapa program, diantaranya adalah :

1. Program Advokasi



Menurut Nur Azizah (Azizah & Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lembaga Penelitian, 2013), advokasi merupakan sebuah langkah tindakan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. Dalam meng-advokasi, memerlukan keterlibatan banyak pihak baik pihak pengadvokasi atau juru bicara, pihak penyedia dana, ataupun pihak yang bertanggung jawab atas mobilisasi masa. Melalui CARE organisasi non-pemerintah yang aktif berfokus terkait permasalahan yang dialami oleh perempuan di India, CARE menunjukkan keberpihakannya dengan perempuan dengan cara memberikan advokasi kepada seluruh masyarakat dengan menyuarakan kurang berpihaknya kebijakan kepada kaum perempuan. Harapannya, adanya advokasi tersebut dapat mempengaruhi berbagai lapisan baik dalam negeri maupun dunia internasional guna dapat merefleksikan ketidakadilan yang telah terjadi akibat permasalahan gender bahkan *dowry*.

2. Program Ekonomi

The Women's Empowerment Principles (WEPS)

Program *The Women's Empowerment Principles* (WEPS) merupakan program yang berisi tawaran bisnis untuk mempromosikan kesetaraan gender. Program ini berfokus terhadap perempuan yang merasa terganggu dengan ketidakseimbangan gender dan bertujuan untuk mendapatkan keadilan serta kesetaraan gender dengan tidak adanya wujud diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dimanapun tempat umum, baik kantor atau tempat kerja dan dalam lingkungan masyarakat.

Women Leadership in Small Medium Enterprises (WLSME)

Program *Women Leadership in Small Medium Enterprises* (WLSME) ini merupakan suatu program untuk membentuk, mendedukasi, serta mengajak perempuan dalam membangun kepemimpinan dalam diri sehingga menjadikan perempuan tersebut lebih memiliki pendirian serta martabat lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan pandangan pemahaman atau nilai dari seorang perempuan tersebut terkait perekonomian dengan memandang UKM yang dipimpin oleh perempuan dapat menjadikan suatu keberhasilan dalam hal laba (untung) dari hasil dagangan yang dijalankan.

Program The Ministry of Women and Child Development

The Ministry of Women and Child Development didirikan pada tahun 2006 dengan tujuan untuk memberdayakan perempuan India agar terhindar dari perlakuan diskriminatif dan diharapkan program tersebut dapat menyadarkan bahwasannya baik laki-laki dan perempuan keduanya memiliki hak untuk saling diakui tanpa adanya sifat yang mendiskriminasi dalam segi apapun. Bagian dari *The Ministry of Women and Child Development* memiliki program layanan konseling dinamakan Swadhar Greh Scheme yang ditinjau dengan cara psikologis dengan bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibidangnya.

3. Program Pendidikan

Program Early Childhood Development (ECD)

Program *Early Childhood Development* (ECD) yang berkoordinasi antara CARE dan pemerintah India yang menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak usia pra-sekolah, kesehatan, dan imunisasi. Dalam hal ini, pendidikan anak usia dini diperlukan secara signifikan dalam masa tumbuh kembang anak karena dalam usia tersebut anak harus mendapatkan pelajaran yang bermanfaat sehingga dapat membedakan hal baik dan hal buruk dimasa depan anak mendatang.

Program Adolescent Girls' Learning Centre (AGLC)

Program *Adolescent Girls' Learning Centre* (AGLC) merupakan program dari gagasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) CARE dengan gambaran untuk menjamin pendidikan anak perempuan yang tidak pernah mengenyam pendidikan khususnya di daerah Kutch, Gujarat. Program ini mengembangkan ketrampilan anak dalam bidang baca, tulis, menghitung serta ketrampilan intelek yang lainnya sehingga sang anak *nantinya* dapat tumbuh dewasa dengan percaya diri mampu bersaing dalam dunia kerja karena dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang telah didapatkan. Sehingga besar harapannya mereka *nantinya* dapat memiliki pendapatan perekonomian mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain.

4. Program Kesehatan



Program Mother Child Health (MCH)

Program *Mother Child Health (MCH)* adalah program yang diinisiasi oleh CARE dengan kerjasama melalui media internasional di daerah Odisha dan Madhya Pradesh yang memiliki tingkat kemiskinan begitu rentan sehingga banyak masyarakat disana mengalami gangguan kesehatan baik ibu ataupun anak. Dalam wilayah tersebut terdeteksi memiliki permasalahan akan banyaknya tingkat kematian pada bayi. Sehingga diharapkan melalui program ini dapat lebih mensejahterakan masyarakat dan menekan angka kematian tersebut menjadi lebih minim.

Program Reproductive and Child Health Nutrition and Awareness

Program *Reproductive and Child Health Nutrition and Awareness* merupakan suatu program yang memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan tingkat kesehatan pada perempuan khususnya usia produktif yang bertempat di wilayah Rajasthan. Wilayah tersebut dikenal dengan wilayah yang memiliki masalah terkait perempuan dalam hal kesehatan reproduksi, kehamilan, bahkan pasca melahirkan. Rancangan dari program ini adalah untuk memberikan arahan dan edukasi terkait kesehatan organ vital daripada perempuan sehingga dari hal tersebut dapat menunjang angka harapan hidup lebih tinggi (Cikita et al., 2023).

Dalam kegiatannya, program *anti-dowry* dibentuk berdasarkan kesadaran dari beberapa kelompok aktivis perempuan dengan menyuarakan kepentingannya kesetaraan gender karena praktik *dowry* banyak menyengsarakan perempuan di India. Program ini menggandeng berbagai kelompok kepentingan sehingga program ini berhasil menciptakan kesadaran publik akan pentingnya kesetaraan gender dengan menghilangkan praktik penyebab diskriminasi. Program tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih kondusif dan aman akan perlindungan perempuan dalam konteks pernikahan. Sebagai komitmen terhadap program *anti-dowry*, di berbagai daerah di India telah berhasil menerapkan Undang-Undang *anti-dowry* guna memberantas praktik diskriminasi akibat *dowry*.

Undang-undang *anti-dowry* diterapkan oleh Pemerintah India dalam upayanya turut serta menanggulangi dan memberantas *dowry* diantaranya adalah 1). *The dowry Prohibition Act 1961* Undang-undang tersebut berisi adanya larangan penggunaan mahar yang disahkan pada tahun 1961. Hal ini menjadi aturan pertama yang diterapkan oleh pemerintah India dalam pelarangan dan aturan pernikahan mahar. Aturan tersebut berjalan meningat banyaknya masyarakat yang menggunakan mahar secara semena-mena bahkan merugikan. Namun, tidak dapat dipungkiri jika masih banyak yang memberikan mahar pada saat pernikahan secara diam diam. Jika pelanggaran terjadi, maka seseorang tersebut akan mendapatkan hukuman atau denda. 2). *The dowry Prohibition Amandement Act 1984*, merupakan sebuah kebijakan yang diamandemenkan pada tahun 1984, 1985, dan 1988 yang berisikan legitemasi terkait hukuman pelaku dan pemberi mahar dalam jumlah besar. Jika didalam pernikahan tersebut terbukti melakukan *dowry deaths*, maka pelaku tertangkap dengan pasal bagian 304B tahun 1986 dengan hukuman kurang dari 7 tahun. 3). *The Criminal Law Act of 1983*, merupakan undang-undang yang disahkan pada tahun 1983 dimana mengatur tentang pelanggaran antara suami-istri ataupun saudara yang menjadi korban pelecehan ataupun sasaran kekejaman maka akan terjerat pasal 498-A yang mengatur tentang kekejaman akan dipenjara dengan minimal tiga tahun kurungan. 4). *The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005*, mengatur tentang perlindungan perempuan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami istri, ataupun mertua. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut meliputi kekerasan verbal, seksual, ataupun ekonomi baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Oleh karena itu, banyaknya sorotan dan aturan yang diberikan oleh banyak pihak merujuk pada *dowry* ini menunjukkan bahwa pelanggaran akibat *dowry* memang sudah sepatutnya untuk diperhatikan. Sebagai negara multikultural seperti India memang kaya akan hukum baik hukum adat, agama, hukum nasional ataupun Internasional. Dari hal tersebut, terdapat hukum agama yang turut serta menaungi kekerasan akibat *dowry* yaitu hukum agama Hindu contohnya, *Hindu Marriage Act 1965*, *Hindu Sucession Act 1956*, *Hindu Guardianship and Minority Act 1956*, and *Hindu Adoption and Maintenance Act 1956*. Selain hukum agama saja, tentu hukum negara seharusnya pun berjalan seperti semestinya guna saling memerangi kejahatan secara komprehensif dan kompleksitas.



Dari penerapan program anti-dowry yang dijalankan tersebut, menunjukkan suatu pergerakan yang positif diantaranya yaitu terkait peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik dowry dan dampak negatifnya bagi perempuan, peningkatan laporan kepolisian terkait kasus dowry dan kekerasan terhadap perempuan, serta adanya peningkatan partisipasi perempuan terkait pemenuhan ekonomi, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan di India. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya dari penerapan program Anti-dowry secara tidak langsung dapat lebih mensejahterakan perempuan di India.

Meskipun penurunan dowry death di India membutuhkan tahapan yang sedikit lama, namun setidaknya angka penurunan tersebut berangsur-angsur menunjukkan tingkat kemakmuran wanita India menjadi lebih baik. Namun perlu dipungkiri bahwasannya program tersebut harus tetap dijalankan secara berkelanjutan untuk dapat bertahan secara lama tentu saja memerlukan dukungan dari berbagai kalangan sehingga dapat terjamin keefektifan dari program (Internasional et al., 2023).

SIMPULAN

India merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang memiliki tingkat kekerasan terhadap wanita tertinggi di dunia dengan index lebih dari 50% mengakui bahwa mereka pernah mengalami atau menyaksikan adanya diskriminasi gender tersebut. Dalam hal ini, Diskriminasi gender dan masalah dowry di India adalah hasil dari kombinasi faktor budaya, sosial, agama, dan ekonomi. Membawa perubahan yang signifikan memerlukan kolaborasi yang lebih dalam antara lembaga-lembaga internasional, LSM, pemerintah, dan masyarakat lokal. Adanya peranan eksternal hadir untuk membantu menekan angka diskriminasi tersebut terutama adalah permasalahan *dowry death*. Permasalahan dowry muncul sejak berabad-abad silam namun juga belum dapat terselesaikan dengan baik. *United Nation Women (UN Women)* sebagai entitas PBB yang memiliki fokus terhadap kesetaraan gender, hadir dengan menggandeng hampir seluruh lapisan komunitas baik pemerintah daerah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) CARE.

Coorporative and Assistance for Relief Everywhere (CARE) merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat internasional yang berfokus kepada permasalahan perempuan di dunia. CARE bersama *UN Women* dan pemerintah merancang program *anti-dowry* untuk menekan permasalahan dowry di India. Berbagai program mulai dari program advokasi untuk menyuarakan kepentingan kesetaraan gender, program yang menyokong ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pengadvokasian ini diadakan guna untuk mensejahterakan kaum perempuan dalam keluarga. Penerapan program anti-dowry sejak tahun 2016 tersebut berhasil membawa masyarakat menuju kesadaran yang lebih baik terkait pentingnya kesetaraan gender, meski angka penurunan kematian akibat dowry masih harus bertahap.

Program-program pendidikan dan pemberdayaan perempuan sangat penting dalam mengurangi kesenjangan gender. Menyediakan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta dukungan ekonomi, dapat membantu perempuan untuk mandiri secara finansial, hal tersebut dapat meminimalisir diskriminasi serta *dowry death* akibat besarnya mahar yang terjadi. Meskipun program anti-dowry dapat meningkatkan kesadaran, masalah dowry sering kali terkait erat dengan faktor budaya dan agama, seperti ajaran agama Hindu di India. Pentingnya dialog dan pendekatan yang sangat sensitif terhadap perspektif agama untuk mengatasi masalah ini.

Adanya kolaborasi dengan berbagai lapisan, hal ini menunjukkan bahwasannya permasalahan dowry sudah berada tahap yang serius dan harus ada penanganan yang lebih lanjut. Untuk itu, berbagai aturan dan kebijakan dibuat oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu, evaluasi program secara berkala menjadi kunci untuk menilai keberhasilan, mengetahui kekurangan, dan memperbaiki strategi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitha, S. (2021). Changing Nature and Emerging Pattern of Domestic Violence in Global Contexts: *dowry Abuse and The Transnational Abandonment of Wives in India*. *Women's Studies Internasional Forum*, 75.
- Antara, P. A. (2019). Implementasi Pengembangan Karakter Anak Usia Dini Dengan Pendekatan Holistik. *JIV- Jurnal Ilmiah Visi*, 14(1), 17–26. <https://doi.org/10.21009/jiv.1401.2>
- Azizah, N., & Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lembaga Penelitian, P. dan P. M. (2013). *Advokasi kuota perempuan di Indonesia*. LP3M UMY.
- Census, I. (n.d.). *Census Fact*. Retrieved from [Indiacensus.net](http://www.indiacensus.net/index.php): <https://www.indiacensus.net/index.php>
- Cikita, F., Nizmi, Y. E., & Olyvia, Y. (2023). Upaya Pemerintah India Mengatasi Tradisi *dowry* tahun 2015-2020. *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 3, 9326–9342. <http://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/1507%0Ahttps://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/download/1507/1099>
- Firmansyah, D. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- Gondal, S. (2015). The *dowry* System in India – Problem of *dowry deaths*. *Journal of Indian Studies*, 1(1), 37–41.
- Harun, U. (2021). Konsep Feminisme Perspektif Amina Wadud. *Jurnal Uin Dato Karama*, 75–89.
- Hidayati, N. (2018). Teori feminisme: Sejarah, perkembangan dan relevansinya dengan kajian keislaman kontemporer. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14(1), 21–29.
- Hidayat fahrul, D. (2023). *Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi CEDAW Dalam Menghapus dowry death di India 2016-2021*. 2021, 31–41.
- India, G. o. (2022, Agustus 27). *Crime in India*. Retrieved from ncrb.gov.in: <https://ncrb.gov.in/en/crime-india>
- Internasional, J. H., Riau, U., Widya, K. B., Women, U. N., & Kawin, M. (2023). *PROGRAM ANTI-dowry OLEH UNITED NATIONS WOMEN DI INDIA TAHUN 2016-2018*. 10, 1–15.
- Kirit, M. R., Dhirubhai, V. R., Maheshbhai, M. P., Manwar, P. J., Solanki, O. B., Ratadiya, P. M., & Vimal Kanna, G. (2022). *STUDY OF ALLEGED dowry death CASES IN AND AROUND RAJKOT REGION OF GUJARAT*. *International Journal of Medical Toxicology and Legal Medicine*, 25(3–4), 174–178. <https://doi.org/10.5958/0974-4614.2022.00072.9>
- Luerdi. (2021). Peran Organisasi Internasional di Wilayah Perang: Upaya UNICEF dalam Melindungi Hak-Hak Anak di Yaman. *Dauliyah*, 6(1), 23–54. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/5858>
- Mandak, N. G. (2019). Peranan *United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women (UN Women)* Dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di India Tahun 2015-2018. Universitas Komputer Indonesia.
- Mohan, M. (2021, Maret 10). *Perempuan di dunia banyak mengalami kekerasan fisik dan seksual: Satu dari tiga perempuan jadi korban, ungkap studi WHO*. Retrieved from [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56342562): <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56342562>
- Pertiwi, W. S., Hidayat, A., & Rizki, K. (2021). Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian *dowry*/Mahar. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 55–80.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan seksual terhadap perempuan (Kajian perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7.
- Siswanto, L. C., & Dir, A. A. B. (2020). Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus *Dowry Death*. *Journal of International Relations*, 6(4), 517–524.
- Setyowati, E. (2021). KONVENSI INTERNASIONAL CEDAW: KIPRAH PBB DALAM MENGHAPUS DISKRIMINASI WANITA & DUKUNGAN INDONESIA MELALUI RATIFIKASI. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127–136.

